



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp (0755) 20826-20827Fax: (0755) 20003  
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id  
E-mail : rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
No. 445/05/PAB/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN ANESTESI  
DI RUMAHSAKIT MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu standar pelayanan anestesi dan sedasi perlu adanya kebijakan mengenai Layanan Anestesi dan Sedasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Mohammad Natsir
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik KeDokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/425/2020 Tentang Standar Profesi Perawat

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN ANESTESI DAN SEDASI DI RUMAH SAKIT MOHAMMAD NATSIR**
- Kesatu** : Penetapan Penanggung jawab pelayanan anestesi dan sedasi di Rumah Sakit Mohammad Natsir adalah **dr. Adji Mustiadji, SpAn**
- Kedua** : Uraian dan tugas Penanggung jawan pelayanan anestesi di

RSUD Mohammad Natsir adalah :

- a. Mengembangkan, menerapkan, dan menjaga regulasi
- b. Melakukan pengawasan administratif
- c. Melaksanakan program pengendalian mutu yang dibutuhkan
- d. Memantau dan mengevaluasi pelayanan sedasi dan anestezi

Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok, 02 April 2022

**DIREKTUR**



**dr. ELVI FITRANETI,Sp.PD.FINASIM**

NIP.19710514 200212 2 002

